



PENETAPAN

Nomor. 96/Pdt.P/2022/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

TIGRIS FRISKA RATNA SARI PASARIBU, bertempat tinggal di Rawageni RT.005

RW.002 No.64 Depok, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 96/Pdt.P/2022/PN.Dpk tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor : 96/Pdt.P/2022/PN.Dpk;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor 96/Pdt.P/2022/PN.Dpk tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Hari Sidang dalam perkara permohonan Nomor : 96/Pdt.P/2022/PN.Dpk;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 08 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 12 April 2022 dengan Register Nomor : 96/Pdt.P/2022/PN.Dpk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 04 Februari 1998, anak perempuan dari Bapak Ardin Pasaribu dan Ibu Marija Sormin, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No 459/DISP/JP/2007 tertanggal 22 Maret 2007 dari kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat (foto copy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dan status Pemohon dengan alasan supaya diperbaiki penulisannya. Adapun nama yang pemohon kehendaki dari nama asal Tiggris Friska Ratnasari Pasaribu diganti menjadi Tigris Friska Ratna Sari, dan status anak ke dua laki-laki diganti menjadi anak ke dua perempuan;
3. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ganti nama dan status adalah untuk memperbaiki salah penulisan dan status yang tidak sesuai;
4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga atau nama kecil dari nama Tiggris Friska Ratnasari Pasaribu diganti menjadi Tigris Friska Ratna

halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, dan status anak ke dua laki-laki diganti menjadi anak ke dua perempuan menurut Pasal 52 Undang-undang No 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mengganti nama dan status Pemohon dari nama asal Tiggris Friska Ratnasari Pasaribu diganti menjadi Tigris Friska Ratna Sari, dan status anak ke dua laki-laki diganti menjadi anak ke dua perempuan;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan Salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau pergantian nama dari semula tertulis Tiggris Friska Ratnasari untuk kemudian diganti menjadi Tigris Friska Ratna Sari, dan status anak ke dua laki-laki diganti menjadi anak ke dua perempuan, dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta perubahan Nama dan Satus tersebut.
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat, yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276074402980002 atas nama Tigris Friska Ratna tertanggal 29-04-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3276011110070095 tertanggal 06 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-2** ;

halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 96Pdt.P/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 459/DISP/JP/2007 tertanggal 22 Maret 2007 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil di Kotamadya Jakarta Barat, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-3**;

4. Fotocopy Ijazah Nomor 882012021002784 tertanggal 16-08-2021 yang dikeluarkan oleh Universitas Indrapasta PGRI, (Sesuai dengan asli) diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, di muka persidangan, yang masing-masing bernama :

1. Saksi **MARIJA SORMIN**, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon (Tigris Friska Ratna Sari Pasaribu) saksi merupakan Ibu Kandung dari Pemohon (Tigris Friska Ratna Sari Pasaribu);
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan permohonan Pemohon (Tigris Friska Ratna Sari Pasaribu) ingin mengajukan permohonan ganti nama dan status untuk memperbaiki salah penulisan dan status yang tidak sesuai;
- Bahwa Pemohon (Tigris Friska Ratna Sari Pasaribu) ingin mengganti namanya dari nama Tiggris Friska Ratnasari Pasaribu diganti menjadi Tigris Friska Ratnasari, dikarenakan adanya kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran tersebut, serta kesalahan status anak ke dua laki-laki, yang semestinya adalah anak ke dua perempuan;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena pada waktu mengurus penerbitan Akta dibantu urus oleh orang lain;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon (Tigris Friska Ratna Sari Pasaribu) mengganti nama dan statusnya dan sudah atas kesepakatan keluarga besar Pemohon (Tigris Friska Ratna Sari Pasaribu);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DEWI ESTER SITUMORANG**, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan ;

halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 96Pdt.P/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan permohonan Pemohon (Tigris Friska Ratna Sari Pasaribu) ingin mengajukan permohonan ganti nama dan status untuk memperbaiki salah penulisan dan status yang tidak sesuai;
- Bahwa Pemohon (Tigris Friska Ratna Sari Pasaribu) ingin mengganti namanya dari nama Tiggris Friska Ratnasari Pasaribu diganti menjadi Tigris Friska Ratnasari, dikarenakan adanya kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran tersebut, serta kesalahan status anak ke dua laki-laki, yang semestinya adalah anak ke dua perempuan;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena pada waktu mengurus penerbitan Akta dibantu urus oleh orang lain;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon (Tigris Friska Ratna Sari Pasaribu) mengganti nama dan statusnya dan sudah atas kesepakatan keluarga besar Pemohon (Tigris Friska Ratna Sari Pasaribu);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MARIJA SORMIN dan saksi DEWI ESTER SITUMORANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang semula **TIGGRIS FRISKA RATNASARI PASARIBU** menjadi **TIGRIS FRISKA RATNA SARI**, dan status “**anak ke dua laki-laki**” diganti menjadi “**anak ke dua perempuan**”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 96Pdt.P/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan saksi MARIJA SORMIN dan saksi DEWI ESTER SITUMORANG, ternyata bahwa domisili Pemohon berada di Wilayah Kota Depok, dengan demikian Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-3 berupa Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 459/DISP/JP/2007 tertanggal 22 Maret 2007 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil di Kotamadya Jakarta Barat, dan dihubungkan dengan keterangan saksi MARIJA SORMIN dan saksi DEWI ESTER SITUMORANG yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis bernama TIGGRIS FRISKA RATNASARI PASARIBU, dan juga tertulis status "anak ke dua laki-laki" bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti nama lahir Pemohon yaitu TIGRIS FRISKA RATNA SARI, dan pemohon adalah anak kedua perempuan dari kedua orang tuanya, sehingga terdapat kesalahan dalam Penulisan pada Akta Kelahiran Nomor 459/DISP/JP/2007 tersebut ;

Menimbang, oleh karena itu pemohon mengajukan mengganti nama pada akta kelahiran pemohon tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan diatas dan merubah nama pemohon semula TIGGRIS FRISKA RATNASARI PASARIBU menjadi TIGRIS FRISKA RATNA SARI, dan status "anak ke dua laki-laki" diganti menjadi "anak ke dua perempuan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Pasal 16 Nomor 16 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang*

halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 96Pdt.P/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon sangat beralasan serta demi asas kemanfaatan dan kepentingan yang penting/mendesak untuk mengganti nama pemohon semula TIGGRIS FRISKA RATNASARI PASARIBU menjadi TIGRIS FRISKA RATNA SARI, dan status “anak ke dua laki-laki” diganti menjadi “anak ke dua perempuan”;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan sudah cukup bukti untuk dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon oleh karena itu Hakim Permohon tersebut mengabulkan seluruh petitum yang tertuang dalam permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mengganti nama dan status Pemohon dari nama asal **TIGGRIS FRISKA RATNASARI PASARIBU** diganti menjadi **TIGRIS FRISKA RATNA SARI**, dan status “anak ke dua laki-laki” diganti menjadi “anak ke dua perempuan”.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama pada Akte Kelahiran Nomor 459/DISP/JP/2007 dari semula tertulis **TIGGRIS FRISKA RATNASARI PASARIBU** untuk kemudian diganti menjadi **TIGRIS FRISKA RATNA SARI** dan status “anak ke dua laki-laki” diganti menjadi “anak ke dua perempuan” dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta Perubahan Nama tersebut.
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 96Pdt.P/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2022** oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RATIH KUSUMA DEWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

RATIH KUSUMA DEWI, S.H.

AHMAD FADIL, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Perkara : Rp. 50.000,-
- Penggandaan : Rp. 15.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 96Pdt.P/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)